

Tesis Dian Fermana MH

by Dian Fermana MIH

Submission date: 15-May-2024 09:42AM (UTC+0700)

Submission ID: 2379695639

File name: 3._BAB_I_-_BAB_V_DIAN_FERMANA_1.docx (92.61K)

Word count: 10774

Character count: 72902

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perseroan terbatas memiliki peran yang sangat signifikan dalam menggerakkan kegiatan perekonomian negara. Dalam praktiknya, perusahaan terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi, serta berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, mendorong investasi, membayar pajak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ¹⁶ Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Sebagaimana termaktub pada Pasal tersebut bahwa dengan kehadiran persusahaan diharapkan dapat mendorong perekonomian negara dengan produksi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas. Dengan demikian pembangunan ekonomii merupakan bagian terpenting dari keseluruhan Pembangunan.

Pentingnya peran perusahaan dalam mendorong perekonomian negara erat dengan sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Hukum memberikan kerangka dan jaminan untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan tertib dan adil, serta menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan mereka. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, masyarakat dan pemerintah memiliki kewenangan untuk mendirikan, mengelola perusahaan, dan melaksanakan aktivitas ekonomi. Perusahaan dapat berbentuk swasta yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah.

Perusahaan sebagai badan usaha salah satu bentuknya adalah Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk selanjutnya disebut UU PT 40/2007, pada Pasal 1 ayat (1) bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

BUMN dibentuk sebagaimana perseroan terbatas swasta dengan kaidah-kaidah bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut UU BUMN, bahwa “maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah mengejar keuntungan”. Dalam menjalankan bisnisnya BUMN dibedakan pada 3 (tiga) jenis sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut Peraturan Menteri No. 3 Organ dan SDM BUMN, yaitu sebagai berikut :

1. BUMN adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modal terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan.
3. Perusahaan Umum (Perum) BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa

penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dalam perkembangannya untuk mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dengan persaingan ekonomi saat ini yang terbuka dan kompetitif, tentunya BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi pada pelaksanaannya dapat membentuk anak Perusahaan baik dengan afiliasi BUMN atau dengan Perusahaan BUMN lainnya.

Pada umumnya diketahui bahwa tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas adalah terbatas, dengan status demikian perseroan terbatas menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, yang berarti pemegang saham tidak secara pribadi bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan melebihi jumlah saham yang mereka miliki. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas.¹ Dalam perseroan terbatas, ada tiga organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dan ketiganya memiliki peran penting dalam kegiatan perusahaan. Direksi bertanggung jawab menjalankan operasional perusahaan, Dewan Komisaris bertugas mengawasi perusahaan, sementara RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki wewenang tertentu yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-Undang dan/atau anggaran dasar perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas merujuk pada UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas direksi adalah sebagai wakil atau bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, masa jabatan seorang direksi memang tidak diatur secara detail mengenai periode jabatannya dalam UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, namun lebih

¹ Julio Thimotius Kaipitain Smaiid Naitun, "Staitus Kepemilikaian AInaik Perusaihaiaian BUMN," *Mimbair Keaidilain* 12 (2019): 4.

lanjut pada Pasal 94 ayat (3) UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa, “Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali”. Berdasarkan ketentuan tersebut seorang direksi harus memiliki jangka waktu tertentu, tidak berlaku seumur hidup, dan disini biasanya tercantum pada anggaran dasar Perseroan Terbatas pada saat didirikan, sebagian besar masa jabatan seorang direksi di Perusahaan BUMN atau anak Perusahaan BUMN berkisar antara 3 tahun sampai dengan 5 tahun sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan dalam UU PT ²⁰ 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas yang telah dijelaskan di atas, bahwa selama masa jabatan seorang Direksi dalam Perseroan belum berakhir, maka Direksi tersebut berwenang bertindak untuk mewakili Perseroan, tapi dalam hal ini yang seringkali terjadi terdapat sebuah peristiwa yang menjadi persoalan yaitu dimana masa jabatan direksi telah habis, akan tetapi masih tetap menjalankan operasional Perseroan tanpa adanya pengangkatan lebih lanjut melalui RUPS. Adapun peraturan mengenai Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian direksi didasarkan pada keputusan RUPS tercantum pada pasal 94 ayat (5) UU PT ¹⁸ 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai contoh, permasalahan yang terjadi pada PT Pos Properti Indonesia yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Pos Indonesia (Persero) salah satu Direksi diangkat pertama kalinya dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas Luar Biasa PT Pos Properti Indonesia Nomor 13 tanggal 30 Januari 2017 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak diangkat, yang akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 29 Januari 2022, namun demikian pemegang saham tidak membuat RUPS ataupun Akta Notaril sebagai tindak lanjut dari pengangkatan kembali Direksi yang telah habis masa jabatannya. Bulan November 2022 baru diangkat Plt.

Direktur dari Organ Dewan Komisaris, jika dilihat dari kasus tersebut terdapat kekosongan jabatan dari bulan Februari 2022 sampai dengan November 2022, hal ini tentunya berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan perikatan, keuangan, maupun kegiatan operasional lainnya oleh Direksi tersebut dapat ⁵ dinilai sebagai tindakan pribadi dan tidak mengikat Perseroan, sehingga bisa saja pemegang saham PT Pos Properti Indonesia tidak bertanggung jawab penuh jika didapati kerugian dari perbuatan hukum tersebut.

Kekosongan jabatan yang terjadi pada Direksi PT Pos Properti Indonesia berawal dari keterlambatan dari pemegang saham pada saat mengajukan pergantian Direksi PT Pos Properti Indonesia kepada Kementerian BUMN seharusnya pengajuan dilakukan jauh hari sebelum masa jabatan akan berakhir, dikarenakan proses pengangkatan Direksi anak Perusahaan BUMN melalui mekanisme yang sangat panjang, terdapat uji kelayakan dan kepatutan walaupun sebelumnya telah menjabat pada Direksi atau Dewan Komisaris BUMN ataupun anak Perusahaan BUMN lainnya serta mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut Peraturan Menteri Pengangkatan Calon Direksi / Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

Berdasarkan uraian di atas bahwa jika adanya kelalaian baik dari Direksi, ²⁵ Para Pemegang Saham dan juga Dewan Komisaris, saat masa jabatan kosong maka siapa yang seharusnya bertanggungjawab jika adanya kerugian atau timbul permasalahan di kemudian hari, padahal antara Direksi, Komisaris, serta Para Pemegang Saham/ RUPS kedudukannya sejajar. Hal ini dipertegas pada Pasal 92 ayat (1) UU PT 40/2007

Tentang Perseroan Terbatas bahwa “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” sehingga Direksi berwenang untuk melakukan perbuatan hukum untuk kegiatan operasionalnya Perseroan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari komisaris maupun RUPS, sepanjang tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan pada anggaran dasar PT Pos Properti Indonesia.

⁵ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, direksi perlu memperhatikan masa jabatan dari Direksi tersebut. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 94 ayat (3) UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas ⁵ yaitu direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian direksi didasarkan pada keputusan RUPS sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (5) UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas.²

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat Direksi anak Perusahaan BUMN bertindak atas nama Perusahaan diluar masa jabatannya atau kekosongan jabatan walapun kemudian diangkat kembali menjadi direksi untuk mewakili Perusahaan, dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tanggung jawab seorang direksi selama kekosongan jabatan yang melakukan rangkaian tindakan hukum atas nama Perusahaan sebelum adanya pengangkatan Kembali melalui RUPS apakah menjadi tanggung jawab sendiri yang seharusnya memang begitu akan tetapi ini bertentangan dengan prinsip doktrin *business judgement rule* yang diadopsi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas karena terdapat juga kelalaian dari komisaris maupun para Pemegang Saham.

⁵ Smartlegal.id, “Awat! Direksi yang Masa Jabatannya Berakhir Harus Tanggung Jawab Secara Pribadi Kalau Perusahaan Rugi.”

Persoalan tanggung jawab hukum Direksi anak Perusahaan **Perseroan Terbatas** BUMN yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sendiri sebenarnya bukanlah hal baru. Terlebih di Indonesia pengaturannya telah ada sejak lama, baik pada UU PT 40/2007 maupun undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Karena itu, sudah bisa diduga, akan banyak dijumpai karya-karya yang membahasnya, baik dalam buku maupun jurnal, yang sebagiannya sebagaimana terlihat dalam referensi yang dirujuk dalam artikel ini. Karena itu pula, agar membedakan dengan karya-karya lainnya yang juga membahas tanggung jawab dan perlindungan hukum direksi, maka penelitian ini memperkaya kajiannya dengan kasus-kasus mutakhir yang sejauh ini relatif belum dijumpai bahasannya dalam jurnal dan apalagi buku, misalnya yang penulis angkat permasalahan yang terjadi di PT Pos Properti Indonesia sebagai anak Perusahaan BUMN, dengan demikian, secara metodologis penelitian ini ditulis tidak saja menggunakan bahan hukum berupa peraturan hukum dan literatur terkait Perseroan terbatas, melainkan juga putusan pengadilan yang relevan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan hal tersebut dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BUMN YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANYA DAN TIDAK DISAHKAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab hukum Direksi Anak Perusahaan Perseroan Terbatas BUMN yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham?
2. Bagaimana kedudukan hukum Direksi Anak Perusahaan Perseroan Terbatas BUMN yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak disahkan Rapat Umum Pemegang Saham di hubungkan dengan UU PT 40/2007 tentang Perseroan Terbatas?
3. Bagaimana upaya penyelesaian secara hukum atas tanggung jawab Direksi Anak Perusahaan Perseroan Terbatas BUMN yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mengkaji tanggung jawab hukum Direksi Anak Perusahaan Perseroan Terbatas BUMN yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham?
2. Mengetahui, menganalisis dan mengkaji kedudukan hukum Direksi Anak Perusahaan Perseroan Terbatas BUMN yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham di hubungkan dengan UU PT 40/2007 tentang Perseroan?
3. Menganalisis dan mengkaji upaya penyelesaian secara hukum atas tanggung jawab Direksi Anak Perusahaan Perseroan Terbatas BUMN yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya referensi khususnya pengetahuan di bidang hukum perseroan terbatas terutama terkait organ Direksi yang menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal *Good Corporate Governance (GCG)*, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dapat dipelajari, diteliti dan dikritisi kembali.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori baik mengenai hukum Perusahaan maupun yang terkait pada penyelenggaraan Perusahaan.
- b. Bagi praktisi di bidang hukum Perusahaan atau *Corporate Legal*, diharapkan dapat membantu kerja dalam menganalisis tugas, wewenang dan tanggung jawab direksi perseroan terbatas sebagai upaya preventif terjadinya penyimpangan perbuatan hukum dan pertanggungjawaban hukum oleh Direksi.
- c. Bagi perusahaan (PT Pos Properti Indonesia), diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen agar dibuatkan pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi pada *Board Manual*, agar terdapat pedoman bagi Direksi, Dewan Komisaris Perusahaan dan Pemegang Saham.
- d. Bagi Direksi, diharapkan dapat sebagai salah satu pertimbangan pada saat mengambil keputusan atau kebijakani Perusahaan memperhatikan ketentuan yang berlaku di internal Perusahaan, induk Perusahaan, peraturan menteri BUMN maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar

terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan penyimpangan hukum.

- e. Masyarakat, diharapkan kepada masyarakat secara luas bisa memahami bagaimana penyelenggaraan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik.

E. Kerangka Pemikiran

⁴ Pancasila merupakan sumber dari segala ketentuan hukum di Indonesia atau disebut sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamental norm*) dan menjadi cita hukum (*rechtside*) serta menjadi falsafah bangsa (*philosophische grondslag*).

⁴ Pancasila dalam kedudukannya yang demikian, sebagai paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-kurangnya “empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia yaitu :

1. Hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada hukum-hukum yang menanam benih disintegrasi.
2. Hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat.
3. Hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum).

4. Hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban.³

Pancasila pada sila ke (5) dijelaskan bahwa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti seluruh warga negara Indonesia mendapatkan keadilan dalam segala bidang kehidupan, khususnya bidang ekonomi dalam penelitian ini mendapatkan perlakuan adil dan perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk Perseroan terbatas.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*rechtsidee*) yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyebutkan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum.”¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum membutuhkan suatu proses yang lama, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata dan di kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independent, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislative yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah gagal atau pun terjatuh dengan mudah.⁴

³ Kaelan, “Fungsi Pancasila sebagai Paradigma Hukum dalam Penegakan Konstitusionalitas Indonesia,” Prosiding Sarasehan Nasional Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017, h.7.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: Uki Press, 2006).

Berlandaskan pada konsep Indonesia sebagai negara hukum asas yang menjadi landasan dalam peran serta perseroan terbatas ikut andil dalam kepentingan untuk hadir dalam mendorong ekonomi Negara adalah tercermin pada ¹⁶ Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai ² hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.

Kegiatan perekonomian Perseroan terbatas merupakan salah satu badan usaha yang banyak diminati pelaku usaha, faktor yang mendorong dikarenakan ² badan usaha memisahkan hak dan kewajiban antara pengusaha sebagai pemegang saham dengan hak dan kewajiban Perusahaan. Adanya pemisahan hak dan kewajiban ini yang lazim dipahami dengan pemisahan harta kekayaan dan tanggung jawabnya, hal ini menyebabkan eksistensi Perseroan terbatas sebagai institusi ekonomi bukan semata menjalankan kegiatan usaha, melainkan juga Lembaga ekonomi yang demokratis.⁵

Organ Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 UU PT 40/2007 tentang Perseroan Terbatas terbagi menjadi 3 bagian ²⁵ yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Berknaan dengan peran direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan tentu terdapat konsekuensi apakah membawa keuntungan atau malah sebaliknya berakhir pada kerugian, hal ini ditentukan oleh kinerja direksi itu sendiri. Tugas dan tanggung jawab direksi sebagai salah satu organ perseroan terbatas memiliki pertanggungjawaban bersifat kolegal dan tanggung renteng, artinya tanggung jawab tersebut sampai pada ke harta pribadi jika direksi melakukan penyalahgunaan wewenang atau tidak menjalankan perseroan terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau ketentuan

² Johari Santoso, “Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7, 15 (2000), hal. 194.

yang telah diatur pada anggaran dasar perseroan dan menjadi kewajiban secara bersama-sama (tanggung renteng) jika direksi lebih dari satu.

Dalam hal direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab atau pengecualian tanggung jawab sepanjang direksi melaksanakan Perseroan dengan itikad baik dan dapat membuktikan kerugian perseroan bukan oleh karena perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU PT 40/2007²⁶ tentang Perseroan Terbatas, yaitu kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia¹³ BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Sedangkan Anak Perusahaan BUMN adalah Perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN atau Perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh BUMN.

Dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai Anak Perusahaan secara sebagian besar menggunakan UU PT 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, namun ada beberapa ketentuan yang diatur juga secara khusus terhadap Anak Perusahaan BUMN salah satunya adalah Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Ketentuan tersebut mengatur

dimulai dari syarat formil, materil dan juga mengenai mekanisme seleksi sampai dengan diterimanya Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

Berdasarkan UU PT 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak diatur dengan jelas mengenai hubungan antara Perusahaan induk dengan anak Perusahaan, tidak memuat hubungan atau sebab lahirnya anak Perusahaan, namun dijelaskan di dalam aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri No. 3 Organ dan SDM BUMN dijelaskan bahwa ¹³ Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh BUMN. Anak Perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN, karena sahamnya tidak dimiliki secara langsung oleh negara yaitu oleh BUMN sebagai pemegang sahamnya, meskipun demikian masih terdapat perbedaan pendapat mengenai status anak perusahaan BUMN sebagai contoh pada Putusan Mahkamah Agung No. 21 P/HUM/2017 ⁷ yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas gugatan yang diajukan oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), dkk melawan Pemerintah Republik Indonesia untuk menguji materil Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang pada intinya menyatakan ⁷ “bahwa bentuk BUMN yang membentuk anak usaha BUMN tidak menyebabkan anak usaha BUMN itu berubah menjadi Perseroan Terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN, sedangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 ⁷ atas gugatan calon presiden- Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ⁷ mengenai hasil pemilihan presiden 2019, yang dalam argumentasinya

mempersoalkan kedudukan Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas di Bank Syariah Mandiri, yang pada intinya putusan tersebut berpendapat bahwa “anak perusahaan BUMN tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, yaitu tetap berstatus sebagai anak perusahaan BUMN (Perseroan Terbatas biasa) karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN”.⁶

Bahwa terhadap kedua putusan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa anak Perusahaan BUMN tidak termasuk kepada BUMN murni, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penyertaan modal terhadap anak Perusahaan BUMN tidak dilakukan secara langsung oleh Negara, namun oleh BUMN.
2. Menteri BUMN tidak mempunyai kewenangan secara langsung sebagai organ RUPS pada anak Perusahaan BUMN, sehingga yang berwenang menjadi organ RUPS pada anak Perusahaan BUMN adalah pemegang saham atau Direksi BUMN itu sendiri.
3. Pedoman yang digunakan oleh anak Perusahaan BUMN adalah UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, meskipun tetap memperhatikan Peraturan Menteri BUMN terkait tata kelola Perusahaan yang baik, Standar Operasional Prosedur, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan ketentuan Peraturan Menteri lainnya.

Dalam menjalankan perseroan terbatas peran kepastian hukum sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan, karena adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi dari segala tindakan hukum. Pengurusan perseroan terbatas Direksi bertanggung jawab secara penuh atas kerugian perusahaan

⁶ Kantor Hukum Yulwansyah, “*Tinjauan Hukum Mengenai Staitus Anak Perusahaan BUMN,*” Yulwansyah & Partners Journal, 2020.

apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, dikecualikan dari pembebanan tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh perseroan.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. secara normatif berarti ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.⁷kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan keadilan, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Selanjutnya dalam konsep turunan kepastian hukum, bahwa dalam menjalankan Perseroan terbatas, Direksi secara khusus harus mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), prinsip perusahaan tersebut demi menjaga kepentingan dan pengelolaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari Perusahaan. Untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan terukur. Dengan demikian agar seluruh proses kerja dapat memiliki standar yang tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG⁸, yaitu:

- a. *Transparency* (Transparansi), yaitu keterbukaan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyajikan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
- b. *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan dapat berjalan dengan baik.
- c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

⁷ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal 385

⁸ Pos Indonesia, "Good Corporate Governance," www.posindonesia.co.id, n.d., <https://www.posindonesia.co.id/id/content/good-corporate-governance#:~:text=Menjadi%20pedoman%20tentang%20tugas%20pokok,responsibilitas%20independensi%20dan%20keadilan.>

- d. *Independency* (Kemandirian),²⁸ yaitu suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara professional tanpa bantuan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat.
- e. *Fairness* (Keadilan), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketidakpastian masa jabatan Direksi dapat dikatakan tidak seragam, UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara lamanya masa jabatan anggota Direksi. Keputusan tersebut dikembalikan pada pemegang saham untuk mengatur secara khusus di Anggaran Dasar Perusahaan, sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Penjelasan pasal tersebut menyatakan Anggota Direksi yang diangkat “jangka waktu tertentu” tidak dengan sendirinya dapat meneruskan jabatan semula pada saat berakhir masa jabatannya. Namun harus dilakukan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

¹⁵ Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kadah dan aturan yang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan atau subyek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.⁹

Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan perusahaan, peraturan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam organisasi Perseroan sistem merupakan salah satu yang mempunya

¹⁵

⁹ <http://www.kantorhukum-lhs.com>. Artikel Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum oleh Drs. M. Sofyan, SH, diakses 25 Januari 2024.

peran besar dalam menggerakkan organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan target Perseroan, dengan tetap memperhatikan aturan, tata tertib bahkan budaya dalam organisasi baik pada anak Perusahaan maupun pada perusahaan secara group.

Menurut *Lawrence M Friedman*, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan yang terdiri dari tiga unsur¹⁰, yaitu :

6
1. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

2. Substansi hukum (*Legal Substancy*)

Output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, Keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

3. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh friedman disebut oleh hukum. **6** Kultur hukum inilah yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Budaya hukum terbia menjadi 2 (dua) yakni, *internal legal culture*, budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya dan *external legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas.

Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan

¹⁰ <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses pada 02 februari 2024.

demikian, budaya hukum adalah 'sumber hukum—norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum. ²⁷ Kekuatan sosial membuat hukum, tetapi mereka tidak membuatnya langsung. Di satu sisi kesadaran hukum merubah budaya hukum, budaya hukum merubah sistem hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosio-ekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas. Dan di sisi lainnya, tekanan sosio-ekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.

Kaitannya kepatuhan organ Perusahaan dengan sistem hukum yang telah dijelaskan diatas adalah bahwa budaya hukum Perusahaan juga dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya penerapan aturan yang berada di dalamnya, maka diperlukan peran serta dari karyawan, pemegang saham ataupun dari stakeholder terkait.

Berjalan atau tidaknya suatu sistem dalam Perseroan tidak terlepas pada ketaatan atau kepatuhan dari seluruh bagian anggota Perseroan. Kelman ¹¹ membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu :

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, seseorang yang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internasionalisation*, seseorang yang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Apabila dilihat dari tiga sifat ketaatan diatas efektivitas kepatuhan akan berjalan bila telah mencapai ¹¹ *internalization*, berarti kualitas efektivitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa menekankan fungsi control yang ketat, sebaliknya apabila tingkat ketaatan hanya bersifat *compliance* dan *identification*, maka tidak akan berjalan secara efektif

Kemudian dalam pendekatan teori kepatuhan hukum ini penulis mengutip pendapat Satjipto Raharjo pada pembahasan umum sosiologi hukum mengenai kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, hukum dan manusia yang menjadi obyek pengaturan hukum, bahwa fungsi kepatuhan hukum tidak hanya sebagai peraturan, namun juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.¹¹

Dalam hal terjadinya Direksi Perseroan yang menjalankan kegiatan operasional Perseroan setelah masa jabatan berakhir dan belum mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham tentunya ini merupakan salah satu ketidakpatuhan baik dari Dewan Komisaris sebagai pengawas maupun pemegang saham, dikarenakan seharusnya sebelum masa jabatan berakhir dilakukan pengangkatan kembali kepada Direksi bersangkutan sebelum menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis pengaturan nasional. Dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi dan traktat), bahan hukum

¹¹ 15 Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2002), hal 186.

sekunder membantu menganalisis bahan hukum primer, yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian).¹²

Penelitian deskriptif analitis digunakan oleh peneliti digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Terbatas anak Perusahaan BUMN Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Tidak Disahkan Oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Metode Pendekatan

¹⁰ Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum¹³.

Sehingga pendekatan dilakukan dengan melihat objek permasalahan tanggung jawab Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak disahkan oleh RUPS. Peneliti akan menggunakan ditinjau dari UU PT 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri No. 3 Organ dan SDM BUMN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok : Rajawali Pers, Ed. 1-cet. 21, 2022), hal 12.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

3. Tahap Penelitian

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap penelitian yaitu kepustakaan dan lapangan

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan, menurut Jhonny Ibrahim yaitu: “melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral yang terbagi dalam 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) UU PT 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c) ²³ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain:
 - a) buku;
 - b) Artikel/Jurnal;
 - c) Makalah;
 - d) Laporan;
 - e) hasil penelitian para sarjana; dan
 - f) dan hasil simposium yang berkaitan dengan topik penelitian.

¹⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Mailaing: Bainya Mediai, 2006).

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder¹⁵, yang terdiri dari:

- a) Kamus;
- b) Artikel surat kabar; dan
- c) Internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah studi lapangan dengan mengadakan penelitian langsung. Dalam penelitian ini penelitian lapangan berguna untuk memperoleh data primer secara praktis sebagai penunjang data sekunder, dengan jalan menggunakan observasi langsung yaitu menggunakan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung dan sistematis mengenai fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang ada kemudian dilakukan pencatatan terhadap data-data tersebut.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Sumber dokumen hukum meliputi¹⁷ :

- 1) (Pembuat) Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang
- 2) (Hakim) Pengadilan
- 3) Pihak yang berkepentingan
- 4) Ahli hukum

¹⁵ Bambang, Op.cit hal 13.

¹⁶ Cholid Nabuko, Abu Achmadi ; Metodologi Penelitian, Cet.VI, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005, hal. 44

¹⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020, hal 65

5) Peneliti hukum.

b. ¹² Wawancara

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang¹⁸ :

- 1) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- 2) Subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- 3) Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum;
- 4) Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik; dan
- 5) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

a. Alat Pengumpul Data Kepustakaan

Alat pengumpul data yang disebut penelitian kepustakaan (library research) jenis data yang diperolehnya adalah data sekunder. Tujuan utamanya adalah mencari peraturan perundang-undangan hukum positif dan putusan-putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer.¹⁹ Dapat berupa catatan dalam kertas hardcopy maupun elektronik softcopy. Meliputi bentuk dokumen berupa perundang-undangan, buku, catatan harian, artikel media massa, notulen, blog, halaman web atau yang lainnya berkaitan penelitian ini.

b. Alat Pengumpul Data Lapangan

¹⁸ Ibid hal 96

¹⁹ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No 1, Januari-Maret 2014, hal. 31

Pengumpulan data dengan cara Dokumentasi, memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan yuridis-kualitatif, data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sarannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.²⁰

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam rangka penelitian tesis ini dilakukan beberapa tempat yakni sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Magister Hukum, Jalan Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung;
- 2) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung.

²⁰ Muhaimin, Op Cit, hal 68

b. Studi Lapangan

- 1) PT Pos Properti Indonesia, Gedung Graha Pos Indonesia Lantai 5, Jalan Banda No. 30, Bandung Wetan, Bandung;
- 2) Bagian Hukum PT Pos Indonesia (Persero), Gedung Graha Pos Indonesia Lantai 3, Jalan Banda No. 30, Bandung Wetan, Bandung;
- 3) Bagian Corporate Secretary PT Pos Indonesia (Persero), Jalan Cilaki No. 73, Bandung Wetan, Bandung.

BAB IV

ANALISIS TANGGUNGJAWAB HUKUM DIREKSI ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BUMN YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA DAN TIDAK DISAHKAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

A. Tanggungjawab Hukum Direksi Anak Perusahaan Perseroran Terbatas Bumn Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Tidak Disahkan Oleh Rapat Umum Pemegang Saham

²¹ Badan hukum merupakan subjek hukum yang dipersamakan dengan orang. Orang dalam hal ini sebagai penggerak badan hukum. Sebagai *artificial person*, memiliki tiga organ yaitu ²¹ RUPS, Direksi dan Komisaris. Baik dalam kedudukan sebagai pengurus maupun pemegang saham, orang-oranglah yang memiliki kewenangan terhadap apa yang dibuat oleh badan hukum. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Dalam menjalankan tugasnya Direksi telah diberikan kewenangan dan batasan-batasannya, hal ini tentunya untuk melindungi kepentingan Pemegang Saham dari kerugian dikarenakan Direksi yang bertindak diluar kewenangannya atau dikenal dengan doktrin *ultra vires*. Artinya bilamana Direksi melakukan kegiatan bisnis diluar wewenangnya, maka Perseroan atau pemegang saham dapat meminta tanggung jawab secara pribadi kepada Direksi.

² Jabatan Direksi dalam Perseroan merupakan posisi yang penting dan strategis, sebagaimana diketahui kegiatan operasional, mewakili di dalam dan diluar pengadilan serta keputusan-keputusan bisnis yang diambil tentunya mempunyai ² konsekuensi yang ditimbulkannya apakah mendatangkan keuntungan atau kerugian bagi Perseroan. Oleh

karenanya Direksi mempunyai tuntutan dan harapan dalam menjalankan tugasnya secara professional dan berlandaskan itikad baik disertai tanggung jawab.

Direksi sebagai organ dari Perseroan mempunyai tugas dan tanggung jawab secara langsung kepada Perseroan, tanggung jawab tersebut dapat bersifat kolektif kolegial bilamana ²⁴ terdapat lebih dari 1 (satu) Direksi dan pertanggungjawabannya sampai dengan harta pribadinya jika Direksi terbukti melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fred BG Tumbuan mengemukakan, maksud dan tujuan Perseroan mempunyai 2 (dua) segi, di satu pihak merupakan sumber kewenangan bertindak bagi Perseroan dan di lain hal pihak menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak Perseroan yang bersangkutan. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan hukum berada diluar maksud dan tujuan Perseroan, jika memenuhi dari kriteria sebagai berikut :²¹

- ²⁰ 1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat ditafsirkan sebagai tertuju kepada kepentingan Perseroan.

Tanggung jawab Direksi dalam menjalankan Perseroan terbatas tidak terlepas dari persoalan kesadaran dan kebebasan, ² dalam pandangan eksistensialisme, manusia dipahami dengan kesadaran sebagai dirinya sendiri. Kesadaran disertai dengan kebebasan, sebab tainpai kebebasan maka kesadaran manusia eksistensinya menjadi *absurd*. Dalam hal ini,

²¹ Sentosa Sembiring, *Op.Cit* Hal 63.

manusia mempunyai ² kesempatan untuk setiap kali memilih apa yang baik dan apa yang kurang baik bagi dirinya sendiri. Karenanya setiap pilihan yang diambil, melekat tanggung jawab sebagai konsekuensinya.²² Dengan demikian setiap keputusan yang diambil oleh seseorang ² harus dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai yang sebenarnya yang melekat pada tugas dan kewajibannya.

Pertanggungjawaban dapat dibebaskan dari Direksi bilamana keputusan yang diambil mengedepankan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan dapat membuktikan beberapa prinsip yang terkandung dalam Pasal 97 UU PT 40/2007, dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Dilakukan ²⁵ dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.
3. Menerapkan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
4. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian Perseroan.
5. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Apabila dilihat dari hasil penelitian lapangan penulis melihat adanya beberapa perbedaan antara tanggung jawab Direksi / Dewan Komisaris Perseroan Terbatas dengan Perseroan Terbatas anak Perusahaan BUMN terletak pada :

²
²² Dwi Siswanto, "Kesadaran dan Tanggung jawab Pribadi dalam Humanisme Jeain-Paiul Sairtre," *Jurnal Filsafat* 28 (1997): 26.

1. Direksi anak Perusahaan BUMN tidak hanya patuh kepada UU PT 40/2007, namun harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN.
2. ²³ Tata cara pengangkatan Direksi / Dewan Komisaris anak Perusahaan BUMN terdapat syarat tambahan dan mekanisme tersendiri, diluar UU PT 40/2007.

Bahwa pergantian Direksi baik Perseroan Terbatas maupun Perseroan Terbatas anak Perusahaan BUMN harus melalui RUPS tidak diperkenankan menggunakan Surat Kuasa atau Surat Penunjukan bahkan menggunakan Perjanjian, karena RUPS merupakan organ Perseroan yang diberikan kewenangan, sebagai contoh bilamana hal tersebut tetap dilakukan maka semua kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pihak penerima kuasa yang mengakibatkan kerugian pada Perseroan tidak ditetapkan sebagai tanggung jawabnya, perlu diperhatikan apakah terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau tidak, sehingga apabila terjadi kerugian merupakan akibat dari pemberian kuasa atau penunjukan tersebut, oleh karenanya sebagai bentuk pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab tetap berada pada Pemberi Kuasa, dikarenakan penerima kuasa hanya menjalankan tugas sebagaimana telah dimaksud pada Surat Kuasa tersebut.
2. Penerima Kuasa akan bertanggung jawab secara pribadi manakala melakukan tindakan diluar yang telah ditetapkan pada kuasa atau dikarenakan lalai melaksanakan isi dari kuasa tersebut.
3. Penerima Kuasa dapat membuktikan bahwa jika ditemukan kerugian Perseroan bukan kesalahan darinya dan Perseroan bertanggung jawab apabila semuanya telah dilaksanakan sesuai kewenangannya.

Tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen dalam teorinya, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul

tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²³ BUMN sebagai induk korporasi memegang kendali atas anak perusahaan BUMN, sehingga Negara tidak ikut campur dengan anak perusahaan. Akan tetapi, apabila anak perusahaan BUMN mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum atau mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, maka anak perusahaan BUMN diperlakukan sama dengan BUMN sehingga memiliki tanggung jawab kepada Negara sebagai pemilik modal.

¹ Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:

1. Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan.
2. Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang.

Subjek hukum bukan hanya manusia. Selain manusia (*naturlijkpersoon*) ada pula subjek hukum lain yaitu badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum merupakan sekelompok manusia maupun organisasi yang memiliki tujuan tertentu yang bisa menyanggah suatu hak dan kewajiban. Sebagai contoh suatu PT atau merupakan yang biasa disebut sebagai badan hukum.²⁴

¹ Eksistensi perusahaan induk merupakan perwujudan dari perpaduan antara satu kesatuan ekonomi dan jumlah jamak secara yuridis. Suatu kontrol perusahaan induk kepada anak perusahaan berpedoman pada aktualisasi kewenangan yang dimiliki perusahaan induk yang direpresentasikan dalam wujud strategi atau arahan untuk

²³ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *General Theory Of law and State, Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Cetakan IX, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2014,

²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika 1993), hal 107

¹ mengendalikan aktivitas bisnis anak perusahaan sebagai upaya mengawal kepentingan ekonomi perusahaan induk yang merupakan satu kesatuan ekonomi.

Seperti subjek hukum pada umumnya, perseroan memiliki kemampuan otonom untuk bertindak secara mandiri sehingga perseroan mesti bertanggung jawab atas semua konsekuensi tindakan yang dilakukan, hal ini dikenal dengan istilah *ubi commoda, ibi incommoda*. Penggunaan pendekatan perseroan tunggal atas pengaturan perusahaan holding memiliki konsekuensi atas adanya prinsip hukum induk perusahaan selaku pemegang saham anak perusahaan yang dilindungi oleh *limited liability* atas tanggung jawab perbuatan hukum anak perusahaan.

Bentuk kewenangan yang dimiliki oleh perusahaan induk BUMN kepada anak perusahaan BUMN dalam hal pengawasan dan fungsi pembinaan juga dapat di representasikan sebagai berikut:

1. Perusahaan Induk Memiliki Saham Atas Anak Perusahaan.

Perusahaan induk yang memiliki saham mayoritas di anak Perusahaan BUMN yang telah menjadi anak perusahaan akan melahirkan kewenangan yang dimiliki BUMN yang menjadi perusahaan induk untuk melakukan tindakan selaku induk perusahaan untuk memegang kendali dan mengontrol anak perusahaan sebagai perwujudan kesatuan manajemen. Diantara fungsi perusahaan induk kepada anak perusahaan yaitu *zeggenschapsfunctie*. *Zeggenschapsfunctie* kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada perusahaan induk untuk mengontrol anak perusahaan dengan beberapa proses mekanisme kontrol.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Forum RUPS bisa menjadi ajang bagi Perusahaan Induk untuk menetapkan dan mengarahkan hal-hal yang bersifat strategis kepada anak perusahaan untuk

mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan perusahaan induk yang salah satunya tertuang dalam rencana jangka panjang perusahaan. Dalam rencana jangka panjang tersebut, perusahaan induk meletakkan rencana dan kebijakan-kebijakan dasar yang harus dijalankan oleh semua anak perusahaan.

3. Penempatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Anak Perusahaan Adanya kepemilikan saham mayoritas atas anak perusahaan, melahirkan kewenangan bagi perusahaan induk untuk menempatkan orang-orang yang ditunjuk perusahaan induk untuk menjadi dewan direksi dan dewan komisaris anak perusahaan. Penempatan orang-orang tersebut sebagai bentuk manifestasi pengendalian dan control secara tidak langsung terhadap kegiatan operasional anak perusahaan.²⁵

Pada prinsipnya, Perseroan Terbatas sebagai entitas hukum memiliki aset yang terpisah dari kepemilikan saham individu. Ini berarti bahwa dalam ranah hukum perdata, pemisahan harta memiliki tujuan untuk mengatasi kewajiban hukum yang mungkin muncul di masa depan untuk perseroan tersebut. Tanggung jawab ini terbatas hanya pada aset yang dimiliki oleh perseroan. Prinsip tanggung jawab dalam Perseroan Terbatas tidak berlaku secara pribadi terhadap pemegang saham untuk kewajiban yang dibuat atas nama perseroan, dan mereka tidak akan bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi jumlah saham yang dimiliki, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPA.

Berdasarkan Permen No. 3 Organ dan SDM BUMN calon Direksi dan Dewan Komisaris anak Perusahaan BUMN diajukan oleh BUMN dapat berasal dari talenta dari BUMN itu sendiri ataupun dapat diluar talenta BUMN setelah mengikuti uji

²⁵ Rizal Choirul Romadhan, *Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara sebagai Anak Perusahaan dalam Perusahaan Holding Induk*, Vol 4, Media Iuris, 2021, hal 83-84

kelayakan atau assesmen dan kepatuhan oleh lembaga profesional yang memiliki keahlian yang ditetapkan oleh Menteri BUMN.

Kedudukan Direktur dan pengurus Perusahaan merupakan jabatan yang penting dalam perencanaan, artinya kegiatan operasional Perusahaan termasuk hasilnya, apakah menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi Perusahaan, akan bergantung pada kinerja pemimpinnya. Oleh karena itu, direksi wajib menjalankan tugasnya secara professional berdasarkan itikad baik dan tanggung jawab.²⁶

Direksi memiliki tugas mewakili perseroan terbatas baik di dalam dan di luar pengadilan terkait segala hal dan kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan yang diatur dalam Pasal 92 ayat 1 jo Pasal 98 UU PT dan lebih lanjut diatur pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perseroan terbatas itu sendiri. Anggota Direksi dapat terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih, jikalau lebih dari 1 (satu) orang maka dapat diangkat salah satu nya menjadi Direktur Utama. Direksi diangkat untuk pertama kali dengan jangka waktu tertentu oleh perseroan terbatas dan dapat diangkat kembali, pada umumnya Direksi diangkat 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun lebih lanjut masa jabatan diatur lebih lanjut di Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga (AD ART) perseroan terbatas, serta mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan juga mengatur tata cara pencalonan Direksi sebagaimana diatur pada Pasal 94 UU PT. Lebih lanjut biasanya perseroan terbatas yang telah berstatus *Go Public* atau *Initial Public Offering (IPO)* atau bahkan Perusahaan atau anak BUMN membuat petunjuk Tata Laksana kerja Komisaris dan Direksi atau biasa disebut *Board Manual* yang menjelaskan

²⁶ Raffles Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 107–37, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>.

mengenai tugas dan wewenang Direksi dan Komisaris, serta memuat prinsip-prinsip hukum korporasi sehingga menjadi acuan untuk pelaksanaan tujuan visi dan misi perusahaan.

Maksud dan tujuan *Board Manual* salah satunya untuk mempermudah Direksi dan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, menjelaskan secara garis besar hak, kewajiban, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ utama Perusahaan serta proses hubungan dan fungsi kedua organ tersebut, dimana perubahan atau pengembangan dapat dilakukan seiring dengan kebutuhan perusahaan. Pelaksanaan *Board Manual* sebagai implementasi Perusahaan dalam menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Sebagai contoh PT Pos Indonesia (Persero) telah membuat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 317/DEKOM/0921 dan Nomor : KD.082/DIRUT/0921 tanggal 08 September 2021 tentang *Board Manual* PT Pos Indonesia (Persero).

Ketentuan tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi melalui RUPS. Anggota Direksi merupakan organ perseroan diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali berdasarkan Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) UU PT, namun dalam pelaksanaannya Direksi dan Pemegang Saham perlu memperhatikan masa jabatan dari Direksi tersebut, namun dalam beberapa kasus, hal ini dapat terjadi baik Direksi maupun Pemegang Saham lupa dengan periode jabatan Direksi atau menunggu persetujuan dari pemegang saham Kementerian BUMN.

Perbuatan hukum Direksi yang telah selesai masa jabatannya merupakan perbuatan pribadi yang menyangkut pribadi yang menyangkut hak dan tanggung jawab pribadinya dan harus dibayar lunas apabila terjadi kerugian terhadap perseroan. Apabila ternyata perseroan tidak mengetahui Tindakan direksi tersebut, maka perseroan dapat meminta pembatalan transaksi yang ditandatangani oleh direksi atas

nama perseroan, sehingga perseroan tidak mempunyai hak atau tanggung jawab mengenai usaha tersebut. Dan orang lain dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membatalkan kontrak atas dasar itikad buruk atau tidak baik.

Sebaliknya, apabila ternyata perseroan tidak mengetahui kegiatan direksi tersebut, maka perseroan dapat meminta pembatalan transaksi yang ditandatangani oleh direksi atas nama perseroan. Oleh karena itu, Perseroan tidak mempunyai hak atau kewajiban sehubungan dengan transaksi ini. Hal ini disebabkan adanya itikad buruk para mantan direksi yang berusaha menyesatkan orang lain dengan bertindak seolah-olah masih mewakili Perusahaan. Dalam hal ini, orang lain yang berbisnis dengan mantan direktur Perusahaan dapat mengajukan pembatalan kontrak di Pengadilan karena itikad tidak baik atau buruk. Selain itu argumentasi juga bisa muncul karena tidak terpenuhinya persyaratan mantan direktur untuk mewakili Perusahaan yang bersangkutan. Namun jika ingin melanjutkan usahanya, mengikat pihak ketiga dengan direktur pertama dan cocok jika Perusahaan mengalami kerugian akibat kontrak.²⁷

Dalam kenyataannya direksi sebagai pengambil keputusan tentu tidak menginginkan adanya kerugian, namun terkadang hal-hal yang terjadi di lapangan terdapat ketidakpastian sehingga sulit untuk diprediksi yang pada akhirnya keputusan di awal berharap baik malah justru menunjukkan hasil sebaliknya. Dalam hal terjadi peristiwa demikian seringkali digunakan sebagai bahan pembelaan agar direksi dapat terlindungi dan bebas dari tuntutan hukum.

Pada hakikatnya prinsip *business judgement rule* memberi proteksi hukum bagi direksi yang beritikad baik agar dapat menjalankan kegiatan usaha perseroan dengan leluasa. Perlindungan hukum semacam ini merupakan solusi brilian untuk menjawab

5
²⁷ Smartlegal.id, "Awat! Direksi yang Masa Jabatannya Berakhir Harus Tanggung Jawab Secara Pribadi Kalau Perusahaan Rugi," Smartlegal.id, 2020, <https://smartlegal.id/bidan-usaha/pendirian-pt/2020/05/19/awat-direksi-yang-masa-jabatannya-berakhir-harus-tanggung-jawab-secara-pribadi-kalau-perusahaan-rugi/>.

kekhawatiran setiap direksi yang ingin berinovasi dan mengambil peluang di atas ketidakpastian iklim bisnis, namun khawatir dengan risiko tuntutan hukum. Apabila setiap direksi dapat dituntut tanggung jawab secara pribadi atas setiap kerugian bisnis yang timbul tanpa diberikan upaya pembelaan, bisa jadi tidak akan ada direksi yang berani melangkah mengambil keputusan bisnis. Akibatnya, akan menghambat pertumbuhan perseroan dan menjadikan diam di tempat (*stagnant*). Dampak lebih luasnya adalah terhambatnya pergerakan ekonomi nasional.

Pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan Direksi bertanggung jawab terhadap persoalan yang muncul atas keputusan yang dibuatnya berkenaan dengan kewajiban seorang individu melaksanakan aktivitas sebagai individu sebaik mungkin sesuai dengan kapasitasnya. Persoalan tanggung jawab dalam pandangan eksistensialisme, manusia dipahami mengada dengan kesadaran sebagai sendiri. Kesadaran manusia selalu disertai kebebasan, sebab tanpa adanya kebebasan maka kesadaran manusia bahkan eksistensinya menjadi *absurd*. Dalam hal ini manusia dalam membentuk dirinya sendiri mendapat kesempatan untuk setiap kali memilih apa yang baik dan apa yang kurang baik bagi dirinya sendiri. Karena itu, setiap pilihan yang diambil, melekat di sana tanggung jawab sebagai konsekuensinya.²⁸

Peran Direksi dalam Perseroan Terbatas, Direksi memiliki hubungan dengan perseroan yang didasarkan pada kepercayaan (*fiduciary duty*). Karena itu direksi dalam melakukan pengurusan perseroan harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan (*fiduciary duty*) dan tindakan yang dilandasi oleh kemampuan dan kehati-hatian (*duty of skill and care*). Prinsip-prinsip ini menuntut direksi untuk

²⁸ Dwi Siswanto, "Kesadaran dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Humanisme Jean-Paul Sartre," *Jurnal Filsafat* 28 (19987) hal 26.

menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan itikad baik, berhati-hati, dan semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.²⁹

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan diatas, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi PT Pos Properti Indonesia tanpa dilakukannya RUPS terkait pengangkatan kembalinya Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat berakibat pertanggungjawaban secara pribadi, apabila terjadi kerugian Perusahaan atas pelaksanaan kegiatan operasional dan pemegang saham tidak menyetujui atas perbuatan hukum yang telah dilakukan.

B. Kedudukan Hukum Direksi Anak Perusahaan Perseroan Terbatas Bum³ Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Tidak Disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Di Hubungkan Dengan UU PT 40/2007

Organ Perseroan Terbatas mempunyai wewenang masing-masing dalam pengelolaan Perseroan dan memiliki kedudukan yang sama, kedudukan antara Direksi, Komisaris dan RUPS secara berjenjang, namun Keputusan tetap ada di pundak RUPS. Di dalam undang-undang maupun peraturan Menteri BUMN telah memberikan kewenangan kepada organ Perseroan, yang berarti kewenangannya tidak bisa dicampuri oleh organ satu terhadap organ lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi bukan hanya untuk pemegang saham semata, namun untuk kepentingan Perseroan. Kedudukan Direksi anak Perusahaan BUMN tidak berbeda jauh dengan Perseroan Terbatas pada umumnya, hanya dalam pelaksanaannya pemegang saham dari anak Perusahaan BUMN harus memperhatikan peraturan mana yang lebih khusus atau didahulukan pada anak Perusahaan BUMN atau dikenal dengan

²⁹ Alis Chatamarrasjid, "Fiduciary Duty sebagai Standar Para Direksi dalam Melaksanakan Tugasnya," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2001, hal 64

pemberlakuan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Apabila dilihat dalam pengangkatan Direksi PT Pos Properti Indonesia sebagai contoh aturan yang harus diterapkan atau diperhatikan oleh pemegang saham dalam pengangkatan Direksi atau Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Pos Properti Indonesia.

¹ Berdasarkan hal tersebut, kedudukan hukum merupakan status atau posisi yang menempatkan ¹ subjek hukum atau objek hukum supaya memiliki fungsi dan tujuan. Kedudukan hukum juga dapat dikatakan sebagai suatu pedoman bagaimana subjek hukum atau objek hukum bisa melaksanakan kegiatan yang dibolehkan atau tidak dibolehkan oleh hukum. Dalam hal ini direksi yang melakukan perbuatan hukum atau tetap menjalankan operasional Perseroan diluar masa jabatannya terdapat ketidakpastian hukum dalam mewakili kegiatan operasional Perseroan, walaupun adanya kepercayaan dari pemegang saham kepada direksi Perseroan dalam menjalankan operasional, dimana dalam proses pengajuan oleh pemegang saham harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kementerian BUMN dan dapat ditindaklanjuti untuk pengangkatan kembali Direksi melalui RUPS, akta notariil dan mendaftarkan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian pada saat masa jabatannya mengalami kekosongan atau tidak ada ikatan perjanjian apapun dari pemegang saham kepada Direksi yang bersangkutan untuk bertindak atas nama Perseroan, apakah adanya kealpaan untuk tidak mengajukan lebih awal persetujuan pengangkatan Direksi kepada Kemetrian BUMN atau dilakukan secara sengaja, tentunya hal ini berpotensi besar terhadap pertanggungjawaban secara pribadi oleh Direksi jika Perseroan terdapat kerugian dikemudian hari, hal tersebut

akan menjadi pertanyaan atau kesenjangan. Pergantian Direksi tanpa melalui RUPS tidak mempunyai kekuatan hukum untuk Direksi apabila tetap menjalankan kegiatan operasional Perseroan, terdapat konsekuensi dalam melakukan perbuatannya, antara lain:

1. Bagi Perseroan, sebagai contoh Direksi yang melakukan perikatan perjanjian dengan pihak lain, akan menjadi suatu kelemahan apabila terdapat wanprestasi akan dijadikan dalih, bahwa perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi tidak sah dan berwenang.
2. Bagi Direksi, apabila dalam menjalankan kegiatan operasionalnya atau mengelola Perseroan terdapat kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan hukum Direksi, apabila pemegang saham tidak mengakui hal tersebut dan dapat berakibat kepada Direksi menjadi sebagai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini dikarenakan antara Direksi dan Perseroan atau pemegang saham tidak memiliki hubungan hukum.

Kedudukan seorang Direksi yang melakukan perbuatan hukum atau tetap menjalankan operasional Perseroan diluar masa jabatannya terdapat ketidakpastian hukum dalam mewakili Perseroan, walaupun adanya kepercayaan dari pemegang saham kepada direksi Perseroan dalam menjalankan operasional. pada saat masa jabatannya mengalami kekosongan atau tidak ada ikatan perjanjian apapun dari pemegang saham kepada Direksi yang bersangkutan untuk bertindak atas nama Perseroan, apakah adanya kealpaan untuk tidak mengajukan lebih awal persetujuan pengangkatan Direksi kepada Kementerian BUMN atau dilakukan secara sengaja, tentunya hal ini berpotensi besar terhadap pertanggungjawaban secara pribadi oleh Direksi jika Perseroan terdapat kerugian dikemudian hari dan para Pemegang Saham berhak untuk mengajukan upaya hukum.

C. Upaya Penyelesaian Secara Hukum Atas Tanggung Jawab Direksi Anak Perusahaan Perseroan Terbatas BUMN ³ Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Tidak Disahkan Oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam hal pengangkatan Direksi sebagaimana diatur pada Pasal 94 ayat (1) UU PT 40/2007 dimana setiap Direksi diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan secara khusus untuk anak Perusahaan BUMN terdapat syarat-syarat tambahan terhadap pengangkatan Direksi dari mulai syarat formal, syarat materil, syarat lain dan proses seleksi hingga mendapatkan persetujuan dari Kementerian BUMN.

Dalam kaitannya dengan hukum, perbuatan mengurus perseroan ini, sebagaimana dijelaskan Nindyo Pramono, diatur oleh norma hukum melalui *beheer van daden* dan *beschikking van daden*. *Beschikking van daden* merupakan kaidah ² yang berisi larangan, baik yang terdapat dalam anggaran dasar maupun UU PT 40/2007. Kaidah larangan tersebut dalam UU PT 40/2007 misalnya keharusan Direksi meminta persetujuan RUPS, yang berarti larangan bagi direksi untuk mengambil keputusan sendiri dalam mengalihkan kekayaan dan menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan. Menurut Nindyo, secara *a contrario*, kaidah yang tidak dirumuskan harus ² mendapat persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris, baik dalam anggaran dasar maupun UUPT, termasuk dalam lingkup perbuatan yang biasa sehari-hari dilakukan oleh Direksi dalam mengurus perseroan.³⁰

Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Selain itu, Direksi berhak mewakili perseroan, baik di internal maupun di Pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tersebut dapat dilihat

³⁰ Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* 5, no. 3 (2007): 18.

dalam Pasal 1 angka 5 UU PT 40/2007. Menurut undang-undang tentang perseroan terbatas, selain direktur yang bertanggung jawab atas operasional bisnis Perusahaan, direktur bertanggung jawab mengambil keputusan atas nama Perusahaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh direksi harus dilandasi oleh itikad baik. Itikad baik setiap direksi diatur dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT 40/2007 yang menjelaskan bahwa pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan harus menggunakan itikad ⁵ baik dan penuh tanggung jawab. Prinsip itikad baik dan penuh tanggung jawab ini ⁵ wajib dimiliki oleh setiap pengurus dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Hal tersebut merupakan Upaya untuk menghindari akibat yang timbul akibat penyimpangan itikad baik.

Pergantian Direksi harus melalui forum RUPS, penyelenggaraan RUPS dapat dimohonkan oleh 1 orang pemegang saham atau lebih pemegang saham dengan mewakili suara 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau permintaan dari Dewan Komisaris yang disampaikan melalui surat tercatat paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima sebagaimana diatur pada Pasal 79 UU PT 40/2007. Hasil dari keputusan pemegang saham dituangkan pada risalah RUPS dan selanjutnya dibuatkan akta notaris yang dimohonkan untuk memperoleh keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan pergantian Direksi tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU PT 40/2007 permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta ditandatangani dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Akibat hukum bagi Direksi yang tidak diangkat melalui RUPS dapat mengakibatkan Direksi tidak mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kegiatan

operasional atau mewakili Perseroan baik di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan, terlebih pada saat rentang waktu kekosongan jabatan dari bulan Januari 2022 sampai bulan November 2022 Direksi PT Pos Properti Indonesia pada telah melakukan perbuatan hukum sebagai Direksi tanpa adanya RUPS ataupun penugasan secara khusus dari pemegang saham. Hal ini tentunya dapat berakibat jika adanya gugatan atau wanprestasi dari pihak yang membuat perikatan dengan PT Pos Properti Indonesia bisa saja dijadikan dasar untuk tidak memenuhi prestasi yang sudah disepakati dalam perjanjian dengan alasan bahwa Direksi yang menandatangani perjanjian tidak berwenang atau tidak memenuhi kaidah pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Kerugian Perusahaan yang ditimbulkan dapat berakibat pada pertanggungjawaban Direksi secara pribadi dan sangat mungkin untuk pemegang saham tidak menyetujui atas perbuatan hukum Direksi yang mengakibatkan kerugian Perseroan.

Berdasarkan informasi yang didapati terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemegang saham PT Pos Properti Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Pos Properti Indonesia Nomor: 1163/DIRUT/1122 tanggal 16 November 2022 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pos Properti Indonesia yang dilakukan secara sirkuler (*circulair resolution*)

Untuk tetap menjaga berjalannya kegiatan bisnis dan operasional PT Pos Properti Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka pemegang saham memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyetujui menetapkan Direksi sebagai terhitung sejak berakhirnya masa jabatannya yaitu tanggal 30 Januari 2022 sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 13 tanggal 2017 sampai dengan tanggal Keputusan RUPS Sirkuler ini;
- b. Menyetujui dan meratifikasi perbuatan hukum tindakan Direksi terhitung tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler ini, serta berhak mewakili PT Pos Properti Indonesia ²⁴ baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT Pos Properti Indonesia.
- c. Menyetujui pengangkatan Komisaris Utama sebagai Plt. Direktur PT Pos Properti Indonesia sampai dengan dilaksankannya RUPS terkait pengangkatan Direksi. Dengan demikian, terhitung sejak Keputusan Sirkuler ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehingga sebagai berikut :

Tabel 4 : Susunan Pengurus PT Pos Properti Indonesia per tanggal 30 Januari 2023

No	Nama	Jabatan
1	Direksi	
	Endy PR Abdurrahman	Plt. Direktur
2	Dewan Komisaris	
	Endy PR Abdurrahman	Komisaris Utama
	Kukuh Budi Saroso	Komisaris

2. Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Pos Properti Indonesia Nomor: 347/DIRUT/0423 tanggal 10 April 2023 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pos Properti Indonesia yang dilakukan secara sirkuler (*circulair resolution*)

Berdasarkan informasi dari Bagian Legal PT Pos Properti Indonesia yang diterima oleh penulis, bahwa sejak keputusan Menteri BUMN terbit sebagaimana dimaksud huruf h diatas, PT Pos Properti tidak mengadakan RUPS secara langsung dikarenakan Direksi yang telah disetujui baru dapat bergabung pada tanggal 10 April 2023 sehingga baru dilakukan RUPS LB setelahnya, dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 5 : Susunan Pengurus PT Pos Properti Indonesia per tanggal 10 April 2023

No	Nama	Jabatan
1	Direksi	
	Junita Roemawi	Direktur
2	Dewan Komisaris	
	Endy PR Abdurrahman	Komisaris Utama
	Kukuh Budi Saroso	Komisaris

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas belum secara spesifik diatur dalam UU PT 40/2007 mengenai siapa pihak yang berwenang untuk mengurus suatu Perseroan manakala terjadi kekosongan kepengurusan atau masa jabatan Direksi telah habis dan sampai ditunjuknya pengurus yang baru, maka terdapat hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut pandangan penulis mengenai penambahan pengatuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Penyampaian waktu usulan Direksi anak Perusahaan BUMN sebelum masa jabatan berakhir, semisal 3 (tiga) bulan sebelumnya paling lambat sudah diajukan kepada Kementerian BUMN dan disertai pengaturan persetujuan oleh Kementerian BUMN ditetapkan paling lambat semisal 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan dari pemegang saham anak Perusahaan BUMN. Mengingat kegiatan bisnis dan operasional anak Perusahaan harus segera mendapatkan

pengesahan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), hal tersebut guna anak perusahaan BUMN mendapatkan kepastian hukum.

2. Perluasan pengaturan baik di dalam UU PT 40/2007 maupun Peraturan Menteri No. 3 Organ dan SDM BUMN mengenai siapa pihak yang berhak secara eksplisit jika terjadi kekosongan pengurus Perseroan dan mewajibkan dalam anggaran dasar mengatur secara rinci mengenai siapa yang berwenang untuk mewakili Perseroan di dalam maupun diluar pengadilan apabila permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Perseroan, termasuk akibat hukum apabila pengaturan tersebut tidak dilaksanakan oleh Perseroan di dalam anggaran dasarnya.

Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, diperlukan suatu persetujuan dari pemegang saham mengenai perbuatan hukum Direksi yang telah dilakukan sejak masa jabatannya berakhir sampai dengan diangkatnya atau dilakukan pergantian Direksi PT Pos Properti Indonesia, keputusan pemegang saham tersebut dapat dituangkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar PT Pos Properti Indonesia Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal ini agar baik Perseroan maupun Direksi mempunyai kepastian hukum dan perbuatan yang sudah dilakukan menjadi sah atas nama Perseroan.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak disahkan oleh RUPS atas perbuatan hukum yang telah dilakukan dapat berakibat pertanggungjawaban secara pribadi, apabila terjadi kerugian Perusahaan atas pelaksanaan kegiatan operasional dan pemegang saham tidak menyetujui atas perbuatan hukum yang telah dilakukan
2. Kedudukan hukum seorang Direksi yang melakukan perbuatan hukum atau tetap menjalankan operasional Perseroan diluar masa jabatannya terdapat ketidakpastian hukum dalam mewakili Perseroan, walaupun adanya kepercayaan dari pemegang saham kepada direksi Perseroan dalam menjalankan operasional. pada saat masa jabatannya mengalami kekosongan atau tidak ada ikatan perjanjian apapun dari pemegang saham kepada Direksi yang bersangkutan untuk bertindak atas nama Perseroan.
3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PT Pos Properti Indonesia adalah persetujuan dari pemegang saham mengenai perbuatan hukum Direksi yang telah dilakukan sejak masa jabatannya berakhir sampai dengan diangkatnya atau dilakukan pergantian Direksi PT Pos Properti Indonesia, keputusan pemegang saham tersebut dapat dituangkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar PT Pos Properti Indonesia Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal ini agar baik Perseroan maupun Direksi mempunyai kepastian hukum dan perbuatan yang sudah dilakukan menjadi sah atas nama Perseroan.

B. Saran

1. Bahwa Direksi kemudian telah menjalankan kegiatan bisnis dan operasional tanpa disahkan oleh RUPS, sebaiknya Direksi PT Pos Properti Indonesia mengajukan kepada pemegang saham apakah akan diperpanjang / diangkat kembali atau adanya pergantian Direksi dan Direksi mengajukan terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan selama kekosongan jabatan dari bulan Januari tahun 2022 hingga bulan November 2022 disetujui oleh RUPS sebagai perwakilan PT Pos Properti Indonesia yang sah dan berwenang dalam menjalankan kegiatan bisnis maupun operasional serta berhak mewakili di dalam dan di luar Pengadilan.
2. Penyampaian waktu usulan Direksi anak Perusahaan BUMN sebelum masa jabatan berakhir, semisal 3 (tiga) bulan sebelumnya paling lambat sudah diajukan kepada Kementerian BUMN dan disertai pengaturan persetujuan oleh Kementerian BUMN ditetapkan paling lambat semisal 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan dari pemegang saham anak Perusahaan BUMN. Mengingat kegiatan bisnis dan operasional anak Perusahaan harus segera mendapatkan pengesahan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), hal tersebut guna anak perusahaan BUMN mendapatkan kepastian hukum.
3. Perluasan pengaturan baik di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun Peraturan Menteri No. 3 Organ dan SDM BUMN mengenai siapa pihak yang berhak secara eksplisit jika terjadi kekosongan pengurus Perseroan dan mewajibkan dalam anggaran dasar mengatur secara rinci mengenai siapa yang berwenang untuk mewakili Perseroan di dalam maupun diluar pengadilan apabila permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Perseroan, termasuk akibat hukum apabila pengaturan tersebut tidak dilaksanakan oleh Perseroan di dalam anggaran dasarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Julio Thimotius Kaipitan Smaud Natun, "Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN,"
Mimbar Keadilan 12 (2019).
- Kaelan, "Fungsi Pancasila sebagai Paradigma Hukum dalam Penegakan Konstitusionalitas
Indonesia," Prosiding Sarasehan Nasional Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam
Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban (Jakarta: Uki Press, 2006).
- Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah
(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Depok : Rajawali Pers,
Ed. 1-cet. 21, 2022).
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitiain Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2016).
- Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Banyu Media,
2006).
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi; Metodologi Penelitian, Cet.VI, Jakarta : PT. Bumi Aksara,
2005.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020.
- Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas
Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No 1,
Januari-Maret 2014.
- Gunawan Nachrawi, BUMN Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat,
(Bandung: Cendekia Press, 2021).
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 2010,
Bandung.
- Cyrrillus Harinowo, et.al., Kebangkitan BUMN Sektor Perhubungan, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2019).
- Asikin Zainal dan Suhartana L. Wira, Pengantar Hukum Perusahaan, Kencana, Jakarta,
2010.

- MAN S. Sastrawidjaja. 2008 Perseroan Terbatas menurut tiga undang-undang. PT Alumni. Bandung. Sebagaimana dikutip pada buku, Tuti Rastuti. Seluk beluk perusahaan dan hukum Perusahaan, Refika Aditama. Bandung, 2015.
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika 2016).
- Munir Fuadi, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Citra Aditya Bakti 1999).
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Liberty 1999).
- Dr. Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, CV Nuansa Aulia 2022 (edisi revisi).
- Bismar Nasution, Pertanggungjawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan, Pertanggungjawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan (Jakarta: Inti Sarana Informatika, 2007).
- Dwi Siswanto, "Kesadaran dan Tanggung jawab Pribadi dalam Humanisme Jeain-Paiul Saitre," Jurnal Filsafat 28 (1997).
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, General Theory Of law and State, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan IX, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2014.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Sinar Grafika 1993).
- Rizal Choirul Romadhan, Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara sebagai Anak Perusahaan dalam Perusahaan Holding Induk, Vol 4, Media Iuris, 2021.
- Raffles Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," Undang: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2020): 107-37, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>.
- Dwi Siswanto, "Kesadaran dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Humanisme Jean-Paul Sartre," Jurnal Filsafat 28 (1998).
- Ais Chatamarrasjid, "Fiduciary Duty sebagai Standar Para Direksi dalam Melaksanakan Tugasnya," Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2001.
- Nindyo Praimono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan 5, no. 3 (2007)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara

C. SUMBER LAIN

1. Jurnal

- Johari Santoso, “Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7, 15 (2000)
- Kantor Hukum Yulwansyah, “‘‘Tinjauan Hukum Mengenai Staitus Anak Perusahaan BUMN,’’” *Yulwansyah & Partners Journal*, 2020.
- <http://www.kantorhukum-Ihs.com>. Artikel Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum oleh Drs. M. Sofyan, SH.
- Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra dan I Made Dedy Priyanto, “Kedudukan Hukum Perusahaan Induk Selaku Perusahaan Penjamin (Corporate Guarantee) Terhadap Anak Perusahaan Yang Melakukan Perikatan Dengan Pihak Ketiga”, *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 12 (2019).

2. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung No. 21 P/HUM/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

3. Internet

Pos Indonesia, “Good Corporate Governance,” www.posindonesia.co.id, n.d., [https://www.posindonesia.co.id/id/content/good-corporate-governance#:~:text=Menjadi pedoman tentang tugas pokok,responsibilitas%2C independensi%2C dan keadilan.](https://www.posindonesia.co.id/id/content/good-corporate-governance#:~:text=Menjadi%20pedoman%20tentang%20tugas%20pokok%20responsibilitas%20independensi%20dan%20keadilan.)

<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses pada 02 februari 2024.

<https://damri.co.id/sejarah-damri> diakses pada tanggal 06 Maret 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-pasca-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb/>

<https://legalitas.org/tulisan/tata-cara-penyelenggaraan-rups>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimanakah-keputusan-sirkuler-para-pemegang-saham-circular-resolution-dibuat--lt4e48c7e35b0fe/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-keuangan-anak-perusahaan-bumn-lt5889607369e72/>.

Letizia Tobing, 2013, Holding Company fungsi dan pengaturannya <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3562/holding-company--fungsi-dan-pengaturannya>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-keuangan-anak-perusahaan-bumn-lt5889607369e72/>

Smartlegal.id, “Awasi! Direksi yang Masa Jabatannya Berakhir Harus Tanggung Jawab Secara Pribadi Kalau Perusahaan Rugi,” Smartlegal.id, 2020, <https://smartlegal.id/bidan-usaha/pendirian-pt/2020/05/19/awasi-direksi-yang-masa-jabatannya-berakhir-harus-tanggung-jawab-secara-pribadi-kalau-perusahaan-rugi/>.

4. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bagian Legal PT Pos Properti Indonesia, pada tanggal 25 Maret 2024

Kementerian BUMN, Sosialisasi Peraturan Menteri BUMN, tanggal 27 Maret 2023.

Tesis Dian Fermana MH

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.unair.ac.id Internet Source	5%
2	ujh.unja.ac.id Internet Source	4%
3	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	2%
4	ejournal.steitholabulilmi.ac.id Internet Source	1%
5	smartlegal.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	1%
7	www.ybp-law.com Internet Source	1%
8	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%

10	Sabanudin, Ahmad Ady. "Implikasi Yuridis Terhadap Advokat Yang Tidak Berkenan Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1 %
11	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
12	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1 %
13	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1 %
14	eprints.unram.ac.id Internet Source	1 %
15	digilib.iblam.ac.id Internet Source	1 %
16	Ramadhona, Ana. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Outsourcing Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1 %
17	Putro, Gatot Rio. "Kebijakan Pemerintah Tentang hak Kepemilikan Properti Atas Tanah dan Bangunan Bagi Warga Negara Asing di	1 %

Batam", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

18	www.neliti.com Internet Source	1 %
19	ojs.unud.ac.id Internet Source	1 %
20	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
21	online-journal.unja.ac.id Internet Source	1 %
22	mediatv234.com Internet Source	1 %
23	www.peraturan.go.id Internet Source	1 %
24	islamicmarkets.com Internet Source	1 %
25	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Jayabaya University Student Paper	<1 %
27	Wati, Yeni Ambar. "Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Fasilitas Pengembangan Pesantren di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang-Undang	<1 %

Tentang Pesantren", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

28

pp-properti.com
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 50 words

Exclude bibliography On